



ALOKASI – DANA DESA – TAHUN 2025

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 40, BD 2025/NO. 41, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai penetapan dan penghitungan besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 ; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 15 Tahun 2024; Perda Kebumen No. 3 Tahun 2020; Perda Kebumen No. 14 Tahun 2024 ; dan Perda Kebumen No. 6 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Penghasilan Tetap (Siltap) Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2025 ; penyesuaian rumus perhitungan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula ; rincian besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan, Tambahan Penghasilan Tetap, Penghasilan Pengganti Bengkak, serta Tunjangan Kedudukan BPD ; ketentuan mengenai Kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ; serta perubahan Lampiran yang memuat detail Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kebumen.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Agustus 2025.

- Lampiran: 7 - hlm.